



P U T U S A N

NOMOR : PUT / 78-K / PM.II- 10 / AD / XII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OTONG RACHMAT NIRWANA
Pangkat / NRP : Serka / 629930
Jabatan : Ba Ang Tuud Denpom IV/5 Semarang
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 25 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama CPM Jl. Garuda No. 16 Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer tersebut diatas ;
Membaca ini. : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/203/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/68/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/93/PM.II-10/AD/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nomor : Tap/93/PM.II- 10/AD/XI/2009 tanggal
3 Nopember 2009.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: DAK/68/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 didepan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa
serta keterangan para Saksi dibawah sumpah
dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar Visum
Et Repertum dari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

RS. Panti Wilasa “
Dr. Cipto “
Semarang bulan Juni
2009 A.N. Sutarman
yang ditanda
tangani oleh Dr.
Enny Irawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.
7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
merasa bersalah dan sangat menyesal serta
berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya
memohon supaya dijatuhi pidana seringan-
ringannya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan, setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Raden Patah Semarang sebelah Gedung Bank Mandiri Semarang, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam Magetan dilanjutkan Dikjur di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Timor-Timur sampai dengan tahun 1997 dan pindah tugas ke Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yang bernama Alam Sukmawati (Saksi- 3) dan bersama Sdri. Siti Ubudiyah (Saksi- 6) serta dua orang anak Terdakwa pergi mengendarai kendaraan Panther



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nopol AB-7122-CH dari Perum Tlogosari menuju Asrama CPM Jl. Garuda No. 16 Semarang mengambil route Jl. Arteri, dalam perjalanan sesampainya di depan SDN Citarum Semarang, Terdakwa hendak mendahului dua buah Sepeda motor Honda Supra X Nopol. H-5000-FA yang dikendarai oleh Sdr. Sutarman (Saksi- 1) serta Sepeda motor Scorpio Nopol. H-3270-ZH yang dikendarai oleh sdr. Sugiarto (Saksi- 4) berboncengan dengan Sdr. Widodo .

3. Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sekali dengan maksud meminta jalan/mendahului karena terburu waktu akan menjemput anak Terdakwa latihan Taekondo di Stadion Tri Lomba Juang Mugas Semarang selanjutnya Sepeda motor Supra X Nopol H-5000-FA yang dikendarai oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 berjalan kekanan sehingga menghalangi jalan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membunyikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

klakson lagi namun Sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau memberi jalan selanjutnya Saksi-1 membuka helm melihat Terdakwa dengan melotot dan Terdakwa maupun Saksi-3 dan Saksi-5 mendengar Saksi-1 berteriak "asu" dan mengomel kepada Terdakwa.

4. Bahwa sesampainya di perempatan Dr. Cipto Semarang lampu merah menyala merah Saksi-1 masih memandangi Terdakwa sehingga Terdakwa terbakar emosi dan pada saat lampu hijau Terdakwa mengejar spm Saksi-1 sesampainya di Jl. Raden Patah sebelah gedung Bank Mandiri Semarang Terdakwa memepet Sepeda motor Saksi-1 sambil berkata "kamu menantang PM ya" karena Saksi-1 menjawab namun kalimatnya tidak jelas, Terdakwa emosi lalu dengan tangan mengepal Terdakwa memukul ke arah mukanya sebanyak satu kali sehingga terjatuh dan helm terlepas kemudian Terdakwa mengambil helm



Saksi- 1 dan dipukulkan ke arah Saksi- 1 sekali mengenai bagian mulut kemudian datang Saksi dan dipukulkan ke arah Saksi- 1 sekali mengenai bagian mulut kemudian datang Saksi- 3 mengambil helm dan memukulkan sekali ke arah muka Saksi-1.

5. Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke kendaraan dan pergi bersama dengan itu datang anggota Polsek Semarang Utara yang bernama Agus mengejar Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kalau Saksi- 1 telah menghalangi jalannya dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa emosi memukul Saksi- 1 .

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami memar di pipi kanan dan luka robek di bibir bawah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan selama dua hari sesuai



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan Visum Et Repertum dari RS Panti Wilasa “
Dr. Cipto “ Semarang Nomor :
644/RSPWDC/RM/VI/2009 Juni 2009 A.n. Sutarman
yang ditanda tangani oleh dr. Enny Irawati .

7. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul
22.00 WIB Terdakwa menghubungi Dandepom IV/5
Semarang melalui Hp untuk melaporkan kejadian
pemukulan yang Terdakwa lakukan kemudian sekira
pukul 22.10 WIB Terdakwa datang ke Denpom IV/5
laporan kepada Pa piket yang bertugas saat itu
Pelda Muclahsin pada tanggal 19 Mei 2009 korban
melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang pada
saat itu telah terjadi kesepakatan damai dengan
dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda
tangani kedua belah pihak pada tanggal 29 Mei
2009.

Subsidaair :



12



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Raden Patah Semarang sebelah Gedung Bank Mandiri Semarang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD



13



sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam Magetan dilanjutkan Dikjur di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Timor-Timur sampai dengan tahun 1997 dan pindah tugas ke Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yang bernama Alam Sukmawati (Saksi- 3) dan bersama Sdri. Siti Ubudiyah (Saksi- 5) serta dua orang anak Terdakwa pergi mengendarai kendaraan Panther Nopol AB-7122-CH dari Perum Tlogosari menuju Asrama CPM Jl. Garuda Semarang mengambil route Jl. Arteri, dalam perjalanan sesampainya di depan SDN Citarum Semarang, Terdakwa hendak mendahului dua buah Sepeda motor Honda Supra X Nopol. H-5000-FA yang dikendarai oleh Sdr. Sutarman (Saksi- 1) serta Sepeda motor Scorpio Nopol. H-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3270-ZH yang dikendarai oleh sdr. Sugiarto (Saksi- 4) berboncengan dengan Sdr. Widodo .

3. Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sekali dengan maksud meminta jalan/mendahului karena terburu waktu akan menjemput anak Terdakwa latihan Taekondo di Stadion Tri Lomba Juang Mugas Semarang selanjutnya Spm Supra X Nopol H-5000-FA yang dikendarai oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 berjalan kekanan sehingga menghalangi jalan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson lagi namun Sepeda motor yang dikendarai Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak mau memberi jalan selanjutnya Saksi- 1 membuka helm melihat Terdakwa dengan melotot dan Terdakwa maupun Saksi- 3 dan Saksi- 5 mendengar Saksi- 1 berteriak " asu" dan mengomel kepada Terdakwa.

4. Bahwa sesampainya di perempatan Dr. Cipto



15



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Semarang lampu merah menyala merah Saksi- 1 masih memandangi Terdakwa sehingga Terdakwa terbakar emosi dan pada saat lampu hijau Terdakwa mengejar sepeda motor Saksi- 1 sesampainya di Jl. Raden Patah sebelah gedung Bank Mandiri Semarang Terdakwa memepet Sepeda motor Saksi- 1 sambil berkata " kamu menantang PM ya " karena Saksi- 1 menjawab namun kalimatnya tidak jelas, Terdakwa emosi lalu dengan tangan mengepal Terdakwa memukul ke arah mukanya sebanyak satu kali sehingga terjatuh dan helm terlepas kemudian Terdakwa mengambil helm Saksi- 1 dan dipukulkan ke arah Saksi- 1 sekali mengenai bagian mulut kemudian datang Saksi- 3 dan dipukulkan ke arah Saksi- 1 sekali mengenai bagian mulut kemudian datang Saksi- 3 mengambil helm dan memukulkan sekali ke arah muka saksi- 1.

5. Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan Saksi-5 kembali ke kendaraan dan pergi bersama dengan itu datang anggota Polsek Semarang Utara yang bernama Agus mengejar Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kalau Saksi-1 telah menghalangi jalannya dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa emosi memukul Saksi-1.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar di pipi kanan dan luka robek di bibir bawah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan selama dua hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 644/RSPWDC/RM/VI/2009 tanggal Juni 2009 A.n. Sutarman yang ditanda tangani oleh dr. Enny Irawati.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : pasal 351 ayat 1 KUHP.
Subsidaire : pasal 352 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



18



SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Sutarman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 17 Juni
1955
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur RT. 05 RW.
10 Kel. Bandarharjo Kec.
Semarang Utara, Kota Semarang
No Telp. 024 3545173.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa



(Serka Otong).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 Saksi berboncengan dengan Sdr. Suraji alias Gito (Saksi- 2) berangkat kerja ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dua teman Saksi yang bernama Sdr. Sugiarto (Saksi- 4) berboncengan dengan Sdr. Dodo, sekira pukul 21.00 WIB sewaktu melewati perempatan Jalan Citarum Semarang Saksi berhenti karena lampu merah.

3. Bahwa bersamaan itu ada kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berada di belakang Saksi membunyikan klakson dan Saksi menengok ke belakang kearah mobil Terdakwa sambil membuka helm karena Saksi mengira yang mengklakson adalah teman Saksi.

4. Bahwa setelah lampu menyala hijau Saksi berjalan melewati Jl. Patimura dan masuk Jl.



20



Raden Patah diikuti oleh Terdakwa, setelah sampai di samping Bank Mandiri Gereja Bledug Saksi diberhentikan Terdakwa dengan cara Terdakwa memepetnya dengan mobil.

5. Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobilnya, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan berkata "kamu menantang PM ya", yang dijawab oleh Saksi tidak pak, dan Saksi berkata "salah apa saya pak kok saya dipukul" namun Terdakwa tidak menjelaskan apa salah Saksi.

6. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 – 5 kali mengenai dibagian pipi kanan, mata, kening dan dagu. Adapun istri Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan helm Saksi mengenai bagian kepala sebanyak kurang lebih 3 kali hingga hancur dan oleh Saksi helm diserahkan ke Denpom yang diterima oleh Pak joko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pangkat kuning empat.

7. Bahwa pertama kali Saksi dipukul Terdakwa mengenai bagian mata, kedua di bibir, ke tiga di pipi kiri, dan ke empat di bagian Mata. Setelah Terdakwa memukul lalu berkata "kalau tidak terima silahkan lapor saja ke PM".

8. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi dengan cara Saksi dipepetkan ke tembok dengan tangan kanan mengepal.

9. Bahwa pada saat Saksi dipukul yang pertama oleh Terdakwa Saksi langsung terjatuh dan helm Saksi terlepas, ketika Saksi bangun, Saksi dipukul kembali pakai helm dan terjatuh lagi hingga 4 (empat) kali.

10. Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan



oleh Terdakwa dan istrinya, Saksi menderita bibir pecah mengeluarkan darah, kepala benjol, leher sakit dan muka bengkak, serta tidak dapat makan selama 4 (empat) hari, kalau digunakan makan mulut Saksi merasa sakit dan Saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai biro jasa selama 5 (lima) hari.

11. Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi tidak ada yang melerainya, demikian pula teman-teman Saksi juga tidak berani meleraikan, karena takut kepada Terdakwa.

12. Bahwa akibat luka dari pemukulan Terdakwa dan istri Terdakwa, Saksi berobat ke RS. Pantiwiloso dengan biaya 175.000,- ditanggung Saksi sendiri, adapun bibir Saksi dijahit sebanyak 3 jahitan.



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

14. Bahwa pada waktu Saksi menandatangani surat pernyataan, Saksi tidak membacanya terlebih dahulu, karena kepala pusing dan sakit sehingga Saksi tidak sanggup membacanya melainkan langsung tanda tangan saja dan tidak sesuai dengan hati nurani.

15. Bahwa Saksi ketika naik sepeda motor diboncengkan oleh adik yang bernama Suraji (Saksi- 2)

16. Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, kemudian dikejar oleh teman Saksi dan pak Agus seorang Polisi, Terdakwa dihentikan di Jl. Berok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Sewaktu di depan SD Citarum Terdakwa sudah membunyikan klakson tapi dua motor tersebut tetap menghalang-halangi di depan Terdakwa tidak mau memberikan jalan.
2. Terdakwa memukul Saksi- 1 hanya 3 kali, yaitu 2 (dua) kali pakai tangan dan 1 (satu) kali pakai helm.
3. Istri Terdakwa tidak ikut memukul, justru turun menarik Terdakwa untuk pulang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut,



25



Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Suraji
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kaliban Timur RT. 06 RW. 10 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara No Telp. 08132632121826.

Keterangan Saksi- 2 dalam dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



26



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 Saksi berboncengan Sepeda motor Supra X Nopol. H-5000-FA dengan Sdr. Sutarman (Saksi- 1) dan Sdr. Sugiarto (Saksi- 4) berboncengan dengan Sdr. Sugeng Widodo pergi menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melalui Jl. Arteri Bundaran Bubaan melewati Jl. Raden Patah Polsek Semarang Utara

2. Bahwa sesampainya di perempatan Citarum lampu pengatur lalu lintas menyala merah, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang berada di belakang Saksi membunyikan klakson, dan Saksi menengok ke belakang kearah mobil Terdakwa sambil membuka helm karena Saksi mengira yang mengklakson tersebut adalah teman Saksi dan karena untuk jalur sebelah kiri tidak boleh berhenti maka Saksi mengambil arah kanan, dan ketika lampu hijau menyala Saksi berjalan, ketika Saksi sampai di Bank Mandiri akan belok kanan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menuju Bonharjo, Saksi berempat dipepet ke tepi oleh mobil Panther warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah berhenti Saksi-1 turun dari kendaraan, Terdakwa dan istrinya juga turun dari mobilnya mendekati Saksi-1, dengan mengatakan "Bajingan kamu, kamu menantang PM ya Saksi-1 menjawab tidak pak apa kesalahan saya pak sambil tangan Saksi seperti menyembah, tapi Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal membabi buta mengenai muka, mulut, kepala dan rahang kanan setelah Saksi-1 terjatuh dan bangun kembali kemudian mengambil helm warna merah milik Saksi-1 kemudian dipukulkan kearah kepala Saksi-1 sebanyak dua kali hingga pecah setelah itu istri Terdakwa yang dipanggilnya mama ikut mengambil helm yang terjatuh kemudian memukulkan ke kepala Saksi-1, selain itu anak Terdakwa yang di dalam



28



mobil memaki dengan kata-kata “ kalian gila “.

4. Bahwa ketika Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan kamu mau ikut-ikutan ya, Saksi menjawab tidak pak, sehingga Saksi lari karena takut, kemudian kendaraan Saksi dipancal oleh Terdakwa dan roboh.

5. Bahwa setelah Saksi lari, Saksi melihat dari kejahatan Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan hlem.

6. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi-1 mengalami muka bengkak, bibir kiri bagian dalam pecah sehingga dijahit sebanyak 4 jahitan dan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) hari dan Saksi-1 juga tidak dapat makan selama 4 hari.



7. Bahwa selain Terdakwa, Istri Terdakwa juga memukul Saksi- 1 dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa memukul Saksi- 1 hanya 3 kali, yaitu 2 (dua) kali pakai tangan dan 1 (satu) kali pakai helm.
- Terdakwa tidak menendang sepeda motor Saksi- 2, jatuh karena tersenggol Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



30



SAKSI- 3 :

Nama lengkap : Sugiarto
Pekerjaan : Swasta (Kontraktor PT Jasa
Marina Indah)
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 27 Juni
1967
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kebonharjo RT. 008 RW. 005
Kel. Tanjung Emas Kec.
Semarang Utara Kota Semarang
No Telp. 085866668564.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dari rumah Kebonharjo Tanjung Emas mengendarai Spm Scorpio H-3270-ZH berboncengan dengan Sdr. Widodo menuju ke rumah Sdr. Sutarman (Saksi- 1) di Tlogosari selanjutnya Saksi keluar bersama Saksi- 1 yang berboncengan dengan adiknya Sdr. Suraji (Saksi- 2) menggunakan Spm Honda Supra H-5000- FA untuk berangkat bekerja di Ekspedidi PT. Damai Lestari di Tanjung Emas Semarang.

2. Bahwa sesampainya di dekat perempatan lampu merah di Dr. Cipto Saksi mendengar suara klakson mobil Panther Nopol. AB-7122-CH yang bermaksud memberikan peringatan/isyarat untuk mendahului melalui sebelah kanan namun Sdr. Suraji yang mengendarai Spm Honda Supra berboncengan dengan Sdr. Tarman mengambil jalan ke kanan sehingga kendaraan Panther merasa terhalang pada saat akan



32



mendahului kemudian pada saat kami berhenti, Saksi melihat (Saksi- 1) membuka helm dengan maksud untuk melihat pengendara mobil Panther pada saat itu Saksi melihat dari belakang karena posisi kedua kendaraan berada di depan Saksi.

3. Bahwa setelah lampu menyala hijau, Saksi melihat mobil tersebut mengikuti Saksi- 2 setelah sampai di Bunderan Bubakan belok kiri menuju arah Bank Mandiri dan Saksi mendengar bunyi klakson berulang-ulang yang kemudian Saksi melihat mobil Panther menancap gas mendahului sebelah kiri menghentikan Saksi- 1 dan Saksi.

4. Bahwa pada saat berhenti dari dalam mobil keluar seorang laki-laki berbadan tegap tiba-tiba mendekati Saksi- 1 dan mengatakan " Kamu menantang PM ya " kemudian langsung memukul Saksi- 1 dengan mengatakan kamu mabuk...ya, saat itu Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33



masih memakai helm sebanyak satu kali dan terjatuh, kemudian kembali bangun masih dilakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mulut sehingga terjatuh, helm yang dipakai Sdr. Tarman jatuh dan diambil oleh Terdakwa dan dipukulkan kembali satu kali mengenai mulut selanjutnya helm terjatuh dan istri Terdakwa datang mengambil helm dan memukulkannya sebanyak satu kali mengenai bagian muka kemudian kedua orang tersebut naik mobil meninggalkan tempat, pada saat bersamaan dari belakang ada anggota Polsek Semarang Utara bersama temannya mengejar Terdakwa sampai di depan kantor Damri mobil berhenti namun apa yang dibicarakan oleh kedua orang tersebut Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi dan teman-teman mengantarkan Saksi-1 berobat ke RS Panti Wilasa Dr. Cipto untuk berobat.



34



5. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa, bibir Saksi- 1 bengkak, pipi bengkak dan bibir bawah bagian dalam luka rebek dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa memukul Saksi- 1 hanya 3 kali, yaitu 2 (dua) kali pakai tangan dan 1 (satu) kali pakai helm.
- Istri Terdakwa tidak ikut memukul, justru turun menarik Terdakwa untuk pulang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI- : 4



35



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : Alam Sukmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ujungpandang, 6 Mei 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama CPM Jl. Garuda No. 16 RT. 02 RW. 01 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009



36



sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Saksi bersama Terdakwa pulang dari Tlogosari dengan mengendarai mobil Izusu Panther Nopol. AB-7122-CH bersama ibu Suyanto dan anak-anak sesampainya di daerah Citarum di depan mobil ada dua sepeda motor berboncengan semua berjalan di tengah jalan, ketika Terdakwa mau mendahului dengan membunyikan klakson dua kali, satu diantara sepeda motor tersebut tidak mau minggir dan malah menoleh ke belakang ke arah mobil dan selanjutnya orang yang diboncengkan membuka helm terkesan menantang.

3. Bahwa karena terhalang jalannya maka mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha mendahului, sewaktu mobil berada di samping Spm. orang yang dibonceng melihat ke arah mobil sambil berkata "asu" serta mengomel-ngomel yang tidak jelas sehingga Terdakwa mengikuti dibelakangnya saja, sesampainya di Jl. Raden patah tepatnya di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebelah gedung Bank Mandiri Semarang Spm tersebut dipepet oleh Terdakwa sampai berhenti di bank mandiri, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mendekati orang yang menantangnya tersebut serta ditanya " kamu menantang saya " karena menjawabnya ngawur maka Terdakwa langsung memukul muka orang tersebut dan memukul dengan helm satu kali.

4. Bahwa Saksi kemudian turun dari mobil untuk mengingatkan pada Terdakwa agar berhenti melakukan pemukulan, namun ibu Suyanto tidak turun hanya melihat dari kaca jendela mobil setelah dipukuli orang tersebut berkata " ampun komandan, Saksi tidak tahu kalau yang didalam itu komandan " kemudian orang tersebut minta maaf / ampun maka Terdakwa mengajak Saksi dan meninggalkan orang tersebut .



4. Bahwa korban setelah dipukul sempat ngejar sampai di palang kereta dan dihentikan oleh polisi dengan cara dipepet dari sebelah kanan kemudian polisi menanya ada apa pak Terdakwa menjawab itu orang tadi menantang, selanjutnya polisi menanya identitas Terdakwa dan Terdakwa menjawab dari Denpom.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke piket Denpom IV/5 Semarang selanjutnya kami kembali ke rumah.

6. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, korban (Saksi- 1) terlihat giginya berdarah.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tersebut menggunakan tangan kosong mengepal diarahkan ke bagian muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- : 5

Nama lengkap : Siti Ubudiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 14 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rorojonggrang IX No. 16 RT. 01 RW. 02 Kel. Kalipancur Kec. Manyaran Semarang.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



40



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menumpang mobil Terdakwa bersama istri, pembantu dan anak-anak Terdakwa menuju asrama Denpom IV/5.

2. Bahwa sesampainya di Jl. Citarum ada satu unit Sepeda motor yang dikendarai seorang yang berboncengan dengan Sdr. Sutarman (Saksi- 1) mengambil jalur sebelah kanan, kemudian Terdakwa bermaksud mendahului lewat sebelah kanan, dengan membunyikan klakson satu kali, namun mereka tidak mau minggir dan terkesan menghalang-halangi, kemudian Terdakwa tetap mendahului melalui sebelah kanan pengendara sehingga Sepeda motor itu kaget dan mengatai Terdakwa dengan berteriak " Asu " dan membuka helmnya, memandangi Terdakwa sambil berkata- kata namun Saksi tidak mendengar apa yang diucapkannya, bersamaan dengan itu



pengendara Sepeda motor itu kembali memacu kendaraannya untuk berada di depan mobil Terdakwa dan sdr. Sutarman terus memandangi Terdakwa sambil berkata yang tidak jelas di dengar Saksi .

2. Bahwa sesampainya di dekat Gereja Blenduk, kurang lebih 15 km dari Jl. Citarum, pengendara sepeda motor yang terdepan ikut membuka helm dan ikut memandangi Terdakwa sambil mengurangi kecepatan kendaraannya kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari mobil menemui kedua orang tersebut dan Terdakwa memukul 2 kali, pertama Terdakwa menampar dengan tangan membuka 1 kali dan memukul dengan tangan mengepal 1 kali di bagian pipi kiri dan pipi kanan, kemudian istri Terdakwa ikut turun dan melerai Terdakwa, Saksi dari jendela mobil juga berusaha menghentikan tindakan Terdakwa dengan berkata " sudah-sudah Pak Otong, berhenti jangan diterusin



42



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“

3. Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi- 1 teman-teman Saksi- 1 sebanyak 3 orang mendekati Terdakwa dan kelihatannya akan mengeroko, sehingga Terdakwa mengatakan : arep ngopo kowe, sehingga teman-teman Saksi berhenti dan tidak pergi setelah itu Terdakwa naik mobil dan meninggalkan korban, tidak lama kemudian Terdakwa dikejar oleh seorang polisi dengan kendaraan mega pro menghentikan Terdakwa dengan mengatakan ada apa pak itu korban mengeluarkan darah, Terdakwa menjawab orang itu tadi menantang saya dengan mengatakan asu.

4. Bahwa sebelum meninggalkan tempat Saksi sempat melihat Sdr. Sutarman dalam keadaan sadar dan berkata minta maaf dan Saksi melihat giginya berdarah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak Februari tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam Magetan dilanjutkan Dikjur di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Timor-Timur sampai dengan tahun 1997 kemudian pindah ke Pomdam-IV/Diponegoro dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali bertugas di Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama



istrinya Sdri. Alam Sukmawati (Saksi- 3) dan istri Serda Suyanto bernama Ny. Alam Ubudiyah (Saksi- 5) serta dua orang anak Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Panther Nopol. AB-7122- CH dari Perum Tlogosari hendak menuju asrama CPM Jl. Garuda mengambil rute Jl. Arteri.

4. Bahwa sesampainya di Jalan Citarum Semarang depan SDN Citarum Terdakwa hendak mendahului dua sepeda motor yang saling berboncengan berjajar di tengah jalan, lalu Terdakwa membunyikan klakson satu kali dengan maksud dan tujuan untuk meminta jalan akan mendahului karena terburu waktu akan menjemput anak yang latihan Taekwondo di Stadion Tri Lomba Juang Mugas Semarang.

5. Bahwa benar sepeda motor Supra X Nopol (tidak ingat) yang berboncengan dan saat Terdakwa klakson malah diketengahkan dan



45



berjalan siczak sehingga Terdakwa tidak bisa mendahului, lalu Terdakwa membunyikan klakson kembali namun sepeda motor tersebut semakin siczak di tengah jalan, selanjutnya pembonceng membuka helmnya melihat ke arah Terdakwa dengan mata melotot meludah ke arah Terdakwa sambil berkata " asu " beberapa kali sampai berhenti di lampu merah di Jl. Dr. Cipto menyala.

6. Bahwa benar setelah lampu menyala hijau Terdakwa terbakar emosi dan megejar pengendara Spm Honda Supra X tersebut sesampainya di Jl. Raden Patah setelah gedung Bank Mandiri Spm Terdakwa pepetke kanan jalan dan Terdakwa hentikan selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan berkata " ada apa kamu lihat- lihat saya sambil memaki saya asu dan saya minta jalan tidak mau minggir ", orang tersebut menjawab namun kalimatnya tidak jelas menurut pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa orang tersebut dalam keadaan mabuk, spontan Terdakwa emosi lalu dengan tangan mengepal Terdakwa memukul ke arah muka bagian mulut sebanyak satu kali sehingga terjatuh dan helm terlepas sehingga helmnya terinjak dan pecah lalu menampar 1 kali kearah pipi kiri dengan tangan kanan, lalu teman didepannya bertanya ada apa, Terdakwa jawab kamu mau ikut-ikutan dan Terdakwa kejar tidak kena, Terdakwa kembali karena Terdakwa masih marah sehingga Terdakwa memukul kembali 1 kali kearah muka Saksi-1 dan dengan menggunakan helm kearah kepala Saksi-1 satu kali.

7. Bahwa bersamaan dengan itu, istri Terdakwa Saksi-4 turun dari mobil memegang tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa ke dalam mobil sambil berkata "sudah-sudah" dan Saksi-5 ikut teriak agar berhenti melakukan pemukulan lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

naik mobil.

8. Bahwa pada saat itu datang anggota Reserse Polsek Semarang Utara Aipda Agus menghampiri Terdakwa dan bertanya " ada apa pak Otong ? Terdakwa jawab " orang ini menghalangi jalan Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa lalu pukul karena emosi.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Dandepom IV/5 Semarang melalui Handphone untuk melaporkan kejadian pemukulan Terdakwa lakukan, kemudian sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa datang ke Denpom IV/5 laporkan ke Pa piket yang bertugas saat itu yaitu Pelda Muchlasin pada tanggal 29 Mei 2009 korban melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 pada saat itu terjadi kesepakatan damai dengan dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda



tangani kedua belah pihak.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka memar pada pipi dan bibir berdarah.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa menyangkal keterangan Saksi- 1 yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi- 1 hanya 3 kali, yaitu 2 (dua) kali pakai tangan dan 1 (satu) kali pakai helm dan Istri Terdakwa tidak ikut memukul, justru turun menarik Terdakwa untuk pulang.

Sangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Saksi- 1 (**Sutarman**) yang menyatakan bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 – 5 kali mengenai dibagian pipi kanan, mata, kening dan dagu. Adapun istri Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan helm Saksi mengenai bagian kepala sebanyak kurang lebih 3 kali hingga hancur

2. Saksi- 2 (**Suraji**) yang menyatakan bahwa Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan tangan mengepal membabi buta mengenai muka, mulut, kepala dan rahang kanan setelah Saksi- 1 terjatuh dan bangun kembali kemudian mengambil helm warna merah milik Saksi- 1 kemudian dipukulkan kearah kepala Saksi- 1 sebanyak dua kali hingga pecah setelah itu istri Terdakwa yang dipanggilnya mama ikut mengambil helm yang terjatuh kemudian memukulkan ke kepala Saksi- 1,



50



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain serta bertentangan dengan keterangan **Saksi- 1 Sutarman** dan **Saksi- 2 Suraji**.

Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar
Visum Et Repertum
dari RS. Panti



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Wilasa “ Dr. Cipto “
Semarang bulan Juni
2009 A.N. Sutarman
yang ditanda tangani
oleh Dr. Enny
Irawati.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain



52



dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak Februari tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam Magetan dilanjutkan Dikjur di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Timor-Timur sampai dengan tahun 1997 kemudian pindah ke Pomdam-IV/Diponegoro dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali bertugas di Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yang bernama Alam Sukmawati (Saksi- 3) dan bersama Sdri. Siti Ubudiyah (Saksi- 6) serta



53



dua orang anak Terdakwa pergi mengendarai kendaraan Panther Nopol AB-7122-CH dari Perum Tlogosari menuju Asrama CPM Jl. Garuda Semarang mengambil route Jl. Arteri.

3. Bahwa benar sesampainya di depan SDN Citarum Semarang, Terdakwa hendak mendahului dua buah Smp Honda Supra X Nopol. H-5000-FA yang dikendarai oleh Sdr. Suraji (Saksi- 2) berboncengan dengan Sdr. Sutarnan (Saksi- 1) serta Smp Scorpio Nopol. H-3270-ZH yang dikendarai oleh sdr. Sugiarto (Saksi- 3) berboncengan dengan Sdr. Widodo .

4. Bahwa benar Terdakwa membunyikan klakson sekali dengan maksud meminta jalan/mendahului karena terburu waktu akan menjemput anak Terdakwa latihan Taekondo di Stadion Tri Lomba Juang Mugas Semarang selanjutnya Smp Supra X Nopol H-5000-FA yang dikendarai oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 berjalan



kekangan sehingga menghalangi jalan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson lagi namun Sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau memberi jalan selanjutnya Saksi-1 membuka helm melihat kebelakang dengan melotot dan Terdakwa maupun Saksi-4 dan Saksi-5 mendengar Saksi-1 berteriak "asu" dan mengomel kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar sesampainya di perempatan Dr. Cipto Semarang lampu merah menyala sehingga Saksi-1 berhenti dan menoleh kebelakang sehingga Terdakwa menjadi emosi dan pada saat lampu hijau Terdakwa mengejar sepeda motor Saksi-1, sesampainya di Jl. Raden Patah sebelah gedung Bank Mandiri Semarang Terdakwa memepet sepeda motor Saksi-1 lalu Terdakwa turun dari mobilnya, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan berkata "kamu menantang PM ya", yang dijawab oleh Saksi



tidak pak, dan Saksi berkata "salah apa saya pak kok saya dipukul" namun Terdakwa tidak menjelaskan apa salah Saksi.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 berrulangkali kurang lebih sebanyak 4 – 5 kali mengenai dibagian pipi kiri, mata, bibir dan terakhir memukul dengan memukul helm dua kali kearah kepala Saksi- 1 dan setelah Terdakwa memukul lalu berkata "kalau tidak terima silahkan lapor saja ke PM".

7. Bahwa benar istri Terdakwa (Saksi- 4) juga memukul Saksi dengan menggunakan helm Saksi mengenai bagian kepala sebanyak kurang lebih 3 kali hingga hancur.

8. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi dengan cara Saksi dipepetkan ke tembok dengan tangan kanan mengepal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56



9. Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan istrinya, Saksi menderita bibir pecah mengeluarkan darah, kepala benjol, leher sakit dan muka bengkak, serta tidak dapat makan selama 4 (empat) hari, kalau digunakan makan mulut Saksi merasa sakit dan Saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai biro jasa selama 5 (lima) hari.

10. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke kendaraan dan pergi bersamaan dengan itu datang anggota Polsek Semarang Utara yang bernama Agus mengejar Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kalau Saksi-1 telah menghalangi jalannya dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa emosi memukul Saksi-1 sedangkan Saksi-1 berobat ke RS Panti Wilasa I Citarum Semarang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selanjutnya melaporkan pemukulan tersebut ke Denpom IV/5 Semarang.

11. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar di pipi kanan dan luka robek di bibir bawah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan selama dua hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Panti Wilasa " Dr. Cipto " Semarang Nomor : 644/RSPWDC/RM/VI/2009 tanggal Juni 2009 A.n. Sutarman yang ditanda tangani oleh dr. Enny Irawati .

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Dandepom IV/5 Semarang melalui Hp untuk melaporkan kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan kemudian sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa datang ke Denpom IV/5 laporan kepada Pa piket yang bertugas saat



58



itu Pelda Muclahsin pada tanggal 29 Mei 2009 korban melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang pada saat itu telah terjadi kesepakatan damai dengan dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 29 Mei 2009.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan



mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Primair Subsidair.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya , maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.



50



Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer terdiri dari :

Primair (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke-3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Subsidiar (Pasal 352 ayat (1) KUHP)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur ke-3 : Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Primair Subsidair maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barang siapa**" dalam dakwaan Subsidair, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



52



Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak Februari tahun 1989



53



melalui pendidikan Secata di Rindam Magetan dilanjutkan Dikjur di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Timor-Timur sampai dengan tahun 1997 kemudian pindah ke Pomdam-IV/Diponegoro dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali bertugas di Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan tanpa hak**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah



55



bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yang bernama Alam Sukmawati (Saksi- 3) dan bersama Sdri. Siti Ubudiyah (Saksi- 6) serta dua orang anak Terdakwa pergi mengendarai kendaraan Panther Nopol AB-7122-CH dari Perum Tlogosari menuju Asrama CPM Jl. Garuda Semarang mengambil route Jl. Arteri.



56



2. Bahwa benar sesampainya di depan SDN Citarum Semarang, Terdakwa hendak mendahului dua buah Spm Honda Supra X Nopol. H-5000- FA yang dikendarai oleh Sdr. Suraji (Saksi- 2) berboncengan dengan Sdr. Sutarman (Saksi- 1) serta Spm Scorpio Nopol. H-3270- ZH yang dikendarai oleh sdr. Sugiarto (Saksi- 3) berboncengan dengan Sdr. Widodo .

3. Bahwa benar Terdakwa membunyikan klakson sekali dengan maksud meminta jalan/mendahului karena terburu waktu akan menjemput anak Terdakwa latihan Taekondo di Stadion Tri Lomba Juang Mugas Semarang selanjutnya Spm Supra X Nopol H-5000- FA yang dikendarai oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 berjalan kekanan sehingga menghalangi jalan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson lagi namun



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sepeda motor yang dikendarai Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak mau memberi jalan selanjutnya Saksi- 1 membuka helm melihat kebelakang dengan melotot dan Terdakwa maupun Saksi- 4 dan Saksi- 5 mendengar Saksi- 1 berteriak “ asu” dan mengomel kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar sesampainya di perempatan Dr. Cipto Semarang lampu merah menyala sehingga Saksi- 1 berhenti dan menoleh kebelakang sehingga Terdakwa menjadi emosi dan pada saat lampu hijau Terdakwa mengejar sepeda motor Saksi- 1, sesampainya di Jl. Raden Patah sebelah gedung Bank Mandiri Semarang Terdakwa memepet sepeda motor Saksi- 1 lalu Terdakwa turun dari mobilnya, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan berkata “ kamu menantang PM ya”, yang dijawab oleh Saksi tidak pak, dan Saksi



58



berkata "salah apa saya pak kok saya dipukul" namun Terdakwa tidak menjelaskan apa salah Saksi.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 berrulangkali kurang lebih sebanyak 4 – 5 kali mengenai dibagian pipi kiri, mata, bibir dan terakhir memukul dengan memukul helm dua kali kearah kepala Saksi- 1 dan setelah Terdakwa memukul lalu berkata "kalau tidak terima silahkan lapor saja ke PM".

6. Bahwa benar istri Terdakwa (Saksi- 4) juga memukul Saksi dengan menggunakan helm Saksi mengenai bagian kepala sebanyak kurang lebih 3 kali hingga hancur.

7. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi- 1 adalah untuk memberi pelajaran karena dengan



dipukul Saksi-1 akan merasakan sakit dan harapan Saksi-1 tidak berbuat tidak sopan lagi kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar, Terdakwa menyadari ia tidak berwenang untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 yang telah berbuat tidak sopan kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya maka Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 Dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Menyakiti atau melukai orang lain**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



70



Yang dimaksud dengan **Luka** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **Sakit** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Orang lain disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami memar di pipi kanan dan luka robek di bibir bawah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan selama dua hari sesuai dengan Visum Et



Repertum dari RS Panti Wilasa “ Dr. Cipto “
Semarang Nomor : 644/RSPWDC/RM/VI/2009
tanggal Juni 2009 A.n. Sutarman yang ditanda
tangani oleh dr. Enny Irawati .

2. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi- 1
tidak ada hubungan keluarga, Saksi- 1 bukan
adik kakak sehingga antara Terdakwa dengan
Saksi- 1 adalah orang lain bagi Terdakwa,
begitu pula yang menderita luka itu bukan
Terdakwa tetapi orang lain yaitu Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-
3 Menyakiti atau melukai orang lain telah
terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis
Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Subsidair.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak melukai orang lain

Menimbang : Bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi- 1 karena Saksi- 1 telah berbuat tidak sopan dengan memelototi Terdakwa sambil berkata yang kurang sopan, akibat pemukulan tersebut menyebabkan Saksi- 1 mengalami luka robek pada bibir bagian dalam, luka memar pada wajah, menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak bisa menahan emosinya.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI apalagi Terdakwa selaku aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan



74



bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1 serta dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Pordam-IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah saling memaafkan.



75



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat dan khususnya kesatuan Pomdam-IV/Diponegoro.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara



76



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Panti Wilasa " Dr. Cipto " Semarang bulan Juni 2009 A.N. Sutarman yang ditanda tangani oleh Dr. Enny Irawati.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Serka Otong R. N NRP. 619930, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan**”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



78



3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Serka Otong R.N NRP. 629930 dan Sdr. Sutarman yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2009 .
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Panti Wilasa “ Dr. Cipto “ Semarang bulan Juni 2009 A.N. Sutarman yang ditanda tangani oleh Dr. Enny Irawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp



79



5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Desember 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 didepan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Hakim Anggota I



30

TTD

Putri Suhardatimah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Asmawi, S.H.
Kapten Chk NRP 548012

Republik Indonesia

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera,

TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan isinya oleh ;



31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974